



KEMNAKER



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN
PT TERA DATA INDONUSA TBK (AXIOO)
TENTANG
DUKUNGAN PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

NOMOR : 2/176/KS.06/I/2026
NOMOR : 525/TDI-ACP/PKS-KEMNAKER/I/2026

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (08-01-2026) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DARMAWANSYAH, selaku Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 157/TPA Tahun 2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44 Jakarta Selatan 12710, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. TIMOTIUS THEOPELUS, selaku Wakil Presiden (Direktur) Bidang Strategi Pengembangan Bisnis dan Usaha, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Tera Data Indonusa Tbk (Axioo) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor 269/LGL-TDI/SK-PSO/IX/2023 tanggal 1 September 2023, yang berkedudukan di Wisma Exa, Jalan Inspeksi PAM 168, RT/RW, 017/004, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur 13910, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja dan produktivitas.

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang informasi dan teknologi sebagai produsen alat teknologi informasi berupa komputer dan/atau notebook dengan merek dagang Axioo, dibuat di hadapan Notaris Agnes Ninik Mutiara Widjaja, S.H., dengan Nomor 60 tanggal 17 September 2007 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-03442.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 24 Januari 2008, dan telah diubah sebagaimana akta perubahan Nomor 8 tanggal 11 Juni 2024 dengan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0036485.AH.01.01.Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024.
- c. bahwa dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK, PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam rangka dukungan program peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Dukungan Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan kolaborasi PARA PIHAK berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka dukungan program peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang teknologi informasi dan komunikasi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. pengembangan standar kompetensi kerja;
- b. pengembangan program dan materi pelatihan;
- c. peningkatan kompetensi bagi instruktur;
- d. pengembangan kelembagaan pelatihan;
- e. fasilitasi penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja; dan
- f. pertukaran data dan informasi.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada satuan kerja PARA PIHAK.

PASAL 4
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama ini memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK.

PASAL 7
KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya bukan merupakan kesalahan atau pelanggaran ketentuan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung api, tsunami, dan banjir), kebakaran, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, bencana non alam yaitu epidemi dan/atau wabah penyakit serta kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Segala kerugian yang timbul disebabkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya dalam Kerja Sama ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan akibat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk adendum yang disepakati PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi Dan Produktivitas
Alamat : Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan,

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 44, Jakarta Selatan 12710

Telepon : 1500630

Pos-el : puuks.lavotas@kemnaker.go.id

b. PIHAK KEDUA

PT TERA DATA INDONUSA TBK (AXIOO)

Alamat : Jalan Inspeksi PAM No. 168, RT/RW, 017/004, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Jakarta Timur 13910

Telepon : (021) 22461001 dan 081809355898

Pos-el : Informasi@axiooclassprogram.com dan toni.siscus@terra.co.id

U.P. : Toni Siscus

Jabatan : Manager Bidang Strategi Pengembangan Bisnis dan Usaha

- (2) Apabila terjadi perubahan data korespondensi, PIHAK yang melakukan perubahan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan data korespondensi dimaksud.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, maka rujukan korespondensi masing-masing PIHAK tetap mengacu pada data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Segala akibat yang timbul karena perubahan data korespondensi yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan data korespondensi.

PASAL 11
PENUTUP


Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



TIMOTIUS THEOPELUS

PIHAK KESATU



DARMAWANSYAH